



**BUPATI DELI SERDANG**

**SALINAN**

PROVINSI SUMATERA UTARA  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG  
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang :
- a. bahwa keberagaman kebudayaan daerah yang hidup dan berkembang di Kabupaten Deli Serdang merupakan kekayaan dan identitas daerah yang sangat diperlukan untuk dilindungi dan dilestarikan demi keberlangsungan kebudayaan daerah di tengah kehidupan masyarakat;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Ayat (2) huruf p Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyebut bahwa kebudayaan merupakan urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang tentang Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton Dan Lembaga Adat Dalam pelestarian Dan Pengembangan Budaya Daerah;
11. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DELI SERDANG  
DAN  
BUPATI DELI SERDANG

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN KEBUDAYAAN DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD.
6. Pemerintah Desa atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa atau sebutan lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
7. Perlindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8. Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan daerah secara dinamis dan berkesinambungan.
9. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
10. Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar-Kebudayaan yang hidup dan berkembang di Kabupaten Deli Serdang.
11. Pengembangan adalah upaya dalam berkarya yang bertujuan untuk penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya berupa perubahan, penambahan atau pergantian sesuatu tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.
12. Jati diri adalah karakter budaya dan sosial yang menjadi ciri pengenal.
13. Penggalian adalah upaya mengungkapkan, memilah, mengkaji data dan/atau informasi kebudayaan daerah.
14. Penelitian adalah kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan daerah secara ilmiah oleh peneliti, ilmuwan atau pakar dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan.

15. Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi kebudayaan daerah dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
16. Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi kebudayaan daerah dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar dan suara maupun gabungan dari unsur-unsur tersebut.
17. Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman terhadap kebudayaan daerah melalui proses eksperimentasi, modifikasi dan adaptasi yang kreatif dengan tetap mengacu pada nilai dan norma aslinya.
18. Penyajian adalah penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan daerah.
19. Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran fungsi unsur-unsur kebudayaan daerah yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat dalam konteks dengan tetap mempertahankan keasliannya.
20. Pemanfaatan adalah upaya penggunaan produk-produk kebudayaan daerah untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi dan lainnya.
21. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
22. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
23. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
24. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.
25. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
26. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
27. Kesenian daerah adalah unsur kesenian hasil perwujudan daya cipta, rasa dan karsa serta mengandung nilai-nilai dan norma kehidupan menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum/puak/suku/bangsa tertentu yang mendiami Kabupaten Deli Serdang.

28. Adat Istiadat adalah sistem pandangan hidup masyarakat Deli Serdang yang kokoh seperti cermin yang tidak kabur dan berisi nilai-nilai, aturan aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar yang di pegang teguh dan menjadi pedoman dalam tatanan masyarakat, sistem hukum, sistein kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Deli Serdang dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;
29. Bahasa adalah alat komunikasi untuk menyampaikan ide, pesan, maksud, perasaan dan pendapat kepada orang lain dengan menggunakan simbol-simbol baik berupa suara, gesture atau tanda-tanda berupa tulisan;
30. Ilmu Pengetahuan adalah hasil aktivitas manusia berupa kumpulan teori, metode dan praktek yang menjadi pranata dalam masyarakat;
31. Teknologi Tradisional adalah penerapan pengetahuan tradisional tertentu pada masalah-masalah praktis untuk menghasilkan produk barang atau jasa yang memberikan pengaruh terhadap pelangsungan hidup masyarakat Deli Serdang;
32. Makanan dan Minuman Tradisional adalah berbagai jenis dan macam makanan dan minuman khas, yang berfungsi sebagai makanan pokok, tambahan, ritual dan pengobatan yang tumbuh dan berkembang ditengah masyarakat Deli Serdang. diolah dari bahan yang bersumber dari alam sekitar wilayah Deli Serdang;
33. Pakaian Tradisional adalah berbagai jenis dan macam pakaian tradisi masyarakat Deli Serdang yang digunakan untuk kegiatan upacara dan kegiatan sehari-hari sesuai dengan ruang, waktu dan tempat;
34. Permainan Rakyat adalah berbagai jenis dan macam kegiatan bermain yang memiliki aturan-aturan khas, mengandung unsur religi, pendidikan, dan hiburan rakyat sebagai cerminan karakter budaya asli budaya Deli Serdang;
35. Lembaga/Organisasi Kebudayaan adalah lembaga non pemenritah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian dan pengembangan dan kebudayaan Daerah dan terdaftar di Pemerintah Daerah;

BAB II  
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika dengan berasaskan:

- a. keberagaman;
- b. toleransi;
- c. kedaerahan;
- d. kemanfaatan;
- e. kebersamaan;
- f. keberlanjutan;
- g. keterpaduan;
- h. partisipasi; dan
- i. gotong royong.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah adalah:

- a. melindungi warisan budaya daerah dari kerusakan, kehilangan, dan kepunahan;
- b. meningkatkan harkat dan martabat masyarakat daerah;
- c. memperkuat sistem identitas dan jati diri masyarakat daerah;
- d. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mencintai dan melestarikan budaya daerah;
- e. memanfaatkan produk dan nilai budaya daerah untuk kepentingan pembangunan, pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi;
- f. mendorong dan memfasilitasi peningkatan dan kreativitas perilaku seni budaya serta masyarakat luas untuk berpartisipasi melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah.
- g. mempromosikan warisan budaya daerah kepada masyarakat nasional dan internasional; dan
- h. mewujudkan masyarakat daerah yang unggul berkarakter kuat dan memiliki jiwa wirausaha.

Bagian Ketiga  
Ruang Lingkup  
Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian kebudayaan daerah;
- b. kewenangan dan tanggung jawab;
- c. penyelenggaraan kegiatan kebudayaan daerah; dan
- d. publikasi.

BAB III  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN  
KEBUDAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu  
Umum  
Pasal 5

Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah diselenggarakan melalui :

- a. perlindungan;
- b. pelestarian;
- c. pengembangan; dan
- d. publikasi.

Pasal 6

- (1) Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah meliputi :
  - a. tradisi lisan;

- b. manuskrip;
  - c. adat istiadat;
  - d. permainan rakyat;
  - e. olahraga tradisional;
  - f. pakaian tradisional;
  - g. makanan dan minuman tradisional;
  - h. teknologi dan pengetahuan tradisional;
  - i. seni;
  - j. bahasa;
  - k. ritus; dan
  - l. cagar budaya
- (2) Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari warisan budaya asli Daerah, budaya serapan, dan/atau hasil kreasi baru masyarakat Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dengan menjadikan Kebudayaan Daerah sebagai sumber nilai-nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku, kekaryaan, sumber kesejahteraan, dan tata kehidupan masyarakat Daerah.
- (2) Pengarusutamaan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendidikan dilaksanakan dengan cara:
- a. memasukkan mata pelajaran Kebudayaan Daerah ke dalam kurikulum pendidikan formal sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
  - b. meningkatkan apresiasi seni dan budaya pada lembaga pendidikan formal sesuai kewenangan;
  - c. menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidik bidang Kebudayaan Daerah sesuai kewenangan; dan
  - d. mengembangkan pendidikan non formal dan informal bidang Kebudayaan Daerah sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Kedua Perlindungan Pasal 8

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf a terhadap Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
- a. inventarisasi;
  - b. pengamanan;
  - c. pemeliharaan; dan
  - d. penyelamatan.

- (3) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas :
  - a. pencatatan;
  - b. pendokumentasian;dan
  - c. pemutakhiran data.
- (4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. pendaftaran;
  - b. pewarisan;dan
  - c. pengajuan sebagai warisan budaya dunia.
- (5) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
  - a. penjagaan;
  - b. pendayagunaan;dan
  - c. perayaan.
- (6) Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan dengan cara :
  - a. revitalisasi;
  - b. repatriasi;dan
  - c. restorasi.

Bagian Ketiga  
Pelestarian  
Pasal 9

- (1) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b terhadap Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penyebarluasan;
  - b. pengkajian;
  - c. penyelenggaraan;dan
  - d. pengayaan keberagaman.
- (3) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui :
  - a. diseminasi;
  - b. difusi;dan
  - c. diaspora;
- (4) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui :
  - a. penelitian dasar;
  - b. penelitian terapan;dan
  - c. penelitian pengembangan.
- (5) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui :
  - a. Pesta Budaya;
  - b. Ritual tradisi adat;
  - c. Festival seni;dan
  - d. Kegiatan kebudayaan.

Bagian Keempat  
Pengembangan  
Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf c terhadap Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberdayaan terhadap :
  - a. sumber daya manusia;
  - b. lembaga; dan
  - c. pranata.
- (3) Pemberdayaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. pendidikan;
  - b. pelatihan;
  - c. perlombaan; dan
  - d. sertifikasi.
- (4) Pemberdayaan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara :
  - a. bimbingan teknis;
  - b. fasilitasi; dan
  - c. sertifikasi.
- (5) Pemberdayaan pranata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara :
  - a. reafirmasi;
  - b. reaktualisasi; dan
  - c. refungsionalisasi.

Bagian Kelima  
Publikasi  
Pasal 11

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf d terhadap Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) wajib dilakukan oleh setiap orang, lembaga, kelompok masyarakat, Pemerintah Desa/Kelurahan, dan Pemerintah Daerah.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
  - a. sosialisasi;
  - b. promosi; dan
  - c. penyiaran.
- (3) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara :
  - a. pengumuman;
  - b. pemberitahuan; dan
  - c. sosialisasi peraturan daerah.

- (4) Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus diselenggarakan dengan cara menampilkan, mempertunjukkan dan/atau memperkenalkan Kebudayaan Daerah di berbagai tempat-tempat strategis meliputi :
- a. tempat keberangkatan dan kedatangan penumpang (bandara, pelabuhan dan terminal);
  - b. tempat penginapan;
  - c. tempat wisata;
  - d. tempat makan dan minum;
  - e. instansi pemerintah; dan
  - f. tempat yang dianggap strategis lainnya.

BAB IV  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas  
Pasal 12

Dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, Pemerintah Kabupaten memiliki tugas :

- a. memberikan perlindungan, pelestarian, pengembangan dan publikasi terhadap Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1);
- b. menjamin kebebasan berekspresi;
- c. menjamin perlindungan atas ekspresi budaya;
- d. mengembangkan penelitian bidang kebudayaan;
- e. memelihara kebhinekaan;
- f. mengelola informasi di bidang kebudayaan;
- g. menyediakan sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
- h. menyediakan sumber pendanaan untuk penguatan dan pemajuan kebudayaan;
- i. membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam perlindungan dan pelestarian kebudayaan;
- j. melibatkan perorangan/lembaga yang memiliki sertifikasi dalam kegiatan Kebudayaan Daerah;
- k. mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam hal penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
- l. menghidupkan dan menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Bagian Kedua  
Wewenang  
Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, Pemerintah Daerah berwenang untuk :

- a. merumuskan dan menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- b. merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;

- c. merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam ekosistem Kebudayaan Daerah untuk Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
- d. memfasilitasi pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah (MKD); dan
- e. melakukan kerjasama dengan pihak lain.

#### Pasal 14

- (1) Dalam hal merumuskan, menetapkan kebijakan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf a dan huruf b, Pemerintah Daerah harus berpedoman pada:
  - a. rencana pembangunan jangka panjang daerah;
  - b. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
  - c. pokok pikiran kebudayaan daerah;
- (2) Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan Pemerintah Desa dan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah yang sekurang-kurangnya memuat:
  - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah;
  - b. identifikasi Sumber Daya Manusia Kebudayaan Daerah, lembaga Kebudayaan Daerah, dan pranata Kebudayaan Daerah;
  - c. identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
  - d. identifikasi potensi masalah Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah; dan
  - e. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Objek Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 15

- (1) Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf c merupakan tatanan kesatuan yang utuh dan menyeluruh antara segenap unsur dari komponen Kebudayaan Daerah dalam hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.
- (2) Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbentuk melalui proses pewarisan, kreativitas, inovatif, dan temuan baru.
- (3) Komponen Ekosistem Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pranata kebudayaan daerah;
  - b. pelaku kebudayaan daerah;
  - c. lembaga kebudayaan daerah; dan
  - d. sarana dan prasarana kebudayaan daerah;

- (4) Pranata Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (3) huruf a meliputi:
- peraturan perundang-undangan di bidang kebudayaan;
  - nilai-nilai tradisi;
  - kepercayaan masyarakat Daerah; dan
  - ajaran tentang kebudayaan.
- (5) Pelaku Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- pemerintah daerah;
  - pemerintah desa;
  - budayawan;
  - sastrawan;
  - seniman;
  - penggiat Kebudayaan Daerah;
  - pelaku pengobatan tradisional;
  - tenaga pendidik;
  - peserta didik; dan
  - pihak lainnya yang erat kaitannya dengan kebudayaan daerah.
- (6) Lembaga Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
- kelembagaan adat;
  - institusi pendidikan;
  - pusat kebudayaan;
  - permuseuman;
  - sanggar;
  - komunitas budaya;
  - lembaga pemangku adat;
  - organisasi kebudayaan;
  - galeri seni;
  - sentra industri kreatif; dan
  - lembaga lainnya yang erat kaitannya dengan kebudayaan daerah.
- (7) Sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d merupakan fasilitas penunjang terselenggaranya kegiatan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah dapat berupa :
- rumah ibadah;
  - teater/bioskop;
  - museum;
  - perpustakaan;
  - ruang/gedung pertunjukan;
  - galeri/ruang pameran;
  - sanggar;
  - taman kota;
  - studio rekam;
  - pusat dokumentasi;
  - kebun raya;
  - lapangan terbuka; dan
  - sebutan lain sarana dan prasarana kebudayaan daerah.

### Pasal 16

- (1) Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 huruf d merupakan lembaga non formal yang berada di tingkat Daerah.
- (2) Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk melalui Musyawarah Bersama yang difasilitasi Pemerintah Daerah.
- (3) Pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah sekurang-kurangnya terdiri atas unsur-unsur:
  - a. pemerintah daerah;
  - b. budayawan;
  - c. pengurus lembaga adat;
  - d. seniman; dan
  - e. akademisi.
- (4) Pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Majelis Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 17

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e dapat dilakukan dengan:
  - a. pemerintah daerah lain;
  - b. lembaga pendidikan;
  - c. lembaga bidang kebudayaan dalam/luar negeri;
  - d. badan usaha milik negara/daerah/desa/desa adat;
  - e. swasta; dan/atau
  - f. perorangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bidang:
  - a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penelitian;
  - c. rekonstruksi atau revitalisasi objek penguatan dan pemajuan kebudayaan yang hampir/telah punah;
  - d. seminar/lokakarya/sarasehan budaya daerah;
  - e. diplomasi budaya;
  - f. penyelenggaraan budaya;
  - g. promosi budaya;
  - h. pertukaran budaya;
  - i. pertukaran sumber daya manusia;
  - j. repatriasi;
  - k. investasi; dan/atau
  - l. pendanaan.

## BAB V

### PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEBUDAYAAN DAERAH

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 huruf c dilakukan dalam rangka perlindungan dan pelestarian untuk satu dan/atau lebih dari Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, yang diselenggarakan secara terencana, terarah, terpadu, terpola, dan terintegrasi.

- (2) Penyelenggaraan Kegiatan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh :
- a. pemerintah daerah;
  - b. pemerintahan desa/kelurahan;
  - c. lembaga pendidikan;
  - d. lembaga/komunitas bidang kebudayaan;
  - e. lembaga swasta; dan/atau
  - f. perorangan.

#### Pasal 19

Kegiatan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18. dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. pesta kebudayaan daerah;
- b. apresiasi kebudayaan daerah;
- c. ritual tradisi adat istiadat masyarakat; dan
- d. festival seni.

#### Pasal 20

- (1) Pesta Kebudayaan Daerah sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf a dilaksanakan dalam rangka penguatan dan pemajuan dari Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Pesta Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
- a. pekan kebudayaan daerah;
  - b. malam kebudayaan daerah;
  - c. pesta budaya rakyat;
  - d. festival budaya;
  - e. pawai budaya; dan
  - f. parade budaya.

#### Pasal 21

- (1) Apresiasi kebudayaan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf b dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan dan penghargaan terhadap Objek Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah.
- (2) Apresiasi budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
- a. penghargaan;
  - b. perlombaan;
  - c. kemah budaya;
  - d. pameran;
  - e. lokakarya;
  - f. seminar;
  - g. pengkajian; dan/atau
  - h. sarasehan.

#### Pasal 22

- (1) Ritual tradisi adat istiadat sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf c masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian Kebudayaan Daerah yang bersifat kearifan lokal.
- (2) Ritual Tradisi Kabupaten Deli Serdang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kegiatan :
- a. kenduri nelayan;
  - b. rebu-rebu;
  - c. guro-guro aron;

- d. pesta rondang bintang;
- e. pesta lelang;
- f. suroan;
- g. chengbeng;
- h. pawai obor; dan/atau
- i. turun tanah.

#### Pasal 23

- (1) Festival Seni sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 huruf d adalah kegiatan apresiasi budaya untuk Pemajuan kesenian modern, kesenian Kontemporer dan kesenian yang bersifat inovatif.
- (2) Festival Seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup aktivitas :
  - a. festival tari;
  - b. festival musik;
  - c. festival film pendek;
  - d. festival fotografi;
  - e. pameran seni rupa;
  - f. festival theater dan seni drama;
  - g. festival batik; dan/atau
  - h. festival kuliner.

#### Pasal 24

- (1) Kegiatan kebudayaan lainnya dilaksanakan sebagai bentuk perlindungan dan pelestarian Kebudayaan Daerah yang bersifat tradisional.
- (2) Kegiatan kebudayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk :
  - a. olahraga tradisional;
  - b. teknologi tradisional;
  - c. pengetahuan tradisional; dan
  - d. permainan rakyat tradisional

### BAB VI PEMBIAYAAN Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah bersumber dari :

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan dan peraturan perundang – undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan yang berkaitan dengan Perlindungan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Deli Serdang.

Ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
BUPATI DELI SERDANG

ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam  
pada tanggal 10 Agustus 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

ttd

TIMUR TUMANGGOR  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2023 NOMOR 3  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG, PROVINSI  
SUMATERA UTARA, NOMOR 3-70/2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



MHD. MUSLIH SIREGAR, SH  
NIP.19840820 201001 1 017